



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Karim bin Siratan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Mokupa Jaya,
Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Pemohon I;

Hj. Senaini binti Mattaliu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mokupa
Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan,
sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Andoolo dengan register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl., pada
tanggal 20 Februari 2017 telah mengemukakan alasan permohonannya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1982, para Pemohon melangsungkan
perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mataliu dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Cande dan Katte Ella dengan mahar berupa uang sebesar 44 real dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama: 1. Arman, laki-laki; 2. Asmawati, perempuan; 3. Lukman, laki-laki; dan 4. Mus Mulyadi;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1982;
8. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai ltsbat nikah yang diajukan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan ltsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Hj. Masturah binti Mattaliu**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedang Pemohon I adalah adik ipar saksi. Di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama H. Karim;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 1982;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattaliu yang menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Sikuale bernama Sappe untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar Imam Desa Sikuale dan Pemohon I mengucapkan ijab kabul saat itu;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Cande dan Katte Ella;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan karena Pemohon I dan Pemohon II tinggal berjauhan di Desa Sikuale;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Arman; 2. Asmawati; 3. Lukman; dan 4. Mus Mulyadi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena petugas yang dimintai bantuan tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan para Pemohon dapat memperoleh keabsahan sehingga dapat dicatatkan pada

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Lalembuu wilayah tempat tinggal para Pemohon saat ini dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Patahuudin bin Pode**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ipar Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama H. Karim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari keluarga Istri saksi yang juga kakak kandung Pemohon II (saksi Pertama);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 1982 di Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattaliu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sikuale bernama Sappe setelah mendapat penyerahan kuasa dari wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Cande dan Katte Ella;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Imam Desa dan Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam dan masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan karena Pemohon I dan Pemohon II tinggal berjauhan di Desa Sikuale;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Arman; 2. Asmawati; 3. Lukman; dan 4. Mus Mulyadi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Petugas yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Lalembuu wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang dan untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 15 Agustus 1982 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, status sebelum para Pemohon menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mattaliu dengan saksi nikah oleh 2 (dua) orang bernama Cande dan Katte Ella dengan mahar berupa uang sejumlah 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai; para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, dan para Pemohon juga memohon agar pernikahannya tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, karena para Pemohon sudah lama bertempat tinggal di Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan dan masih tinggal di daerah tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa pernikahan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Masturah binti Mattaliu dan Patahuddin bin Pode. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg. Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah yang berarti menyangkut kedudukan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah dan sehubungan dengan saksi pertama sebagai kakak kandung Pemohon II dan saksi kedua sebagai ipar Pemohon II, maka kekerabatan saksi-saksi dengan Pemohon II atau para Pemohon tidak menghalangi kedua saksi tersebut untuk menjadi saksi karena anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan pihak berperkara sesuai Pasal 172 ayat 2 R.Bg jo. Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena itu dua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Agustus 1982. Saksi hadir waktu para Pemohon menikah; wali nikah saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattaliu yang menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Sikuale bernama Sappe untuk menikahkan para Pemohon dan saksi mendengar Imam Desa dan Pemohon I mengucapkan ijab kabul dengan dihadiri 2 (dua) saksi nikah yang bernama Cande dan Katte Ella; mahar Pemohon II berupa uang sejumlah 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai;

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang keberatan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang; saksi pertama juga menerangkan bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang. Adapun saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi pertama namun saksi kedua mengetahui berdasarkan cerita Istri saksi yang juga sebagai kakak kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi pertama didasarkan atas pengetahuan langsung karena hadir saat pernikahan para Pemohon namun pengetahuan saksi kedua tidak didasarkan atas pengetahuan langsung. Meskipun demikian, sumber pengetahuan saksi kedua merupakan kerabat dekat Pemohon II yang mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon. Selain itu, saksi kedua juga mengetahui secara langsung bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai sekarang. Oleh karena itu, berdasarkan kualitas pengetahuan saksi pertama dan atas kesesuaiannya dengan keterangan saksi pertama serta pengetahuan saksi kedua yang selama ini mengetahui secara langsung tidak ada yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda dan tidak pernah sesusuan dan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon juga menerangkan secara bersesuaian bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk dapat ditetapkan keabsahan pernikahan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang dan untuk kepentingan hukum lainnya. Berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut, maka secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan sehubungan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1982 di Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattaliu yang menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Sikuale bernama Sappe untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Imam Desa dan Pemohon I telah mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan para Pemohon ada 2 (dua) orang bernama Cande dan Katte Ella dengan mahar berupa uang sejumlah 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin secara syariat Islam, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Petugas yang dimintai bantuan lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama yang berwenang saat itu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di KUA Kecamatan Lalembuu di tempat kediaman para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu *sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada ijab kabul, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mattaliu yang menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Sikuale bernama Sappe untuk menikahkan para Pemohon dan sebagai saksi nikah adalah Cande dan Katte Ella, mahar berupa uang sejumlah 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai, sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 15 Agustus 1982 di Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya, namun wilayah tempat para Pemohon menikah (Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan) cukup jauh dan sangat tidak efektif dan efisien jika pengurusan pencatatan pernikahan harus ditempat para Pemohon menikah (Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan) sedang para Pemohon telah menetap dan tinggal di Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, oleh karena itu, demi asas kemanfaatan, kepastian hukum dan kemudahan (biaya ringan) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah tempat kediaman para Pemohon sekarang. Berdasarkan uraian tersebut, dan sehubungan agar tertib administrasi dan pencatatan pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Karim bin Siratan**) dengan Pemohon II (**Hj. Senaini binti Mattaliu**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1982 di Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H. M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahudin, S.HI.

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)